

SALINAN KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG
NOMOR T/72/UN37/HK.02/2025
TENTANG
TIM VERIFIKASI *REWARD* PUBLIKASI
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG TAHUN 2025

REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka melakukan verifikasi ajuan *reward* publikasi, paten, desain industri, Hak Kekayaan Intelektual (HKI) dan lain-lain pada Sistem Informasi Penelitian Pengabdian (SIPP) di lingkungan Universitas Negeri Semarang, perlu mengangkat Tim Verifikasi *Reward* Publikasi Universitas Negeri Semarang Tahun 2025;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Rektor Universitas Negeri Semarang tentang Tim Verifikasi *Reward* Publikasi Universitas Negeri Semarang Tahun 2025;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2022 tentang Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum Universitas Negeri Semarang (Lembaran Negara Tahun 2022 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6824);
 4. Peraturan Rektor Universitas Negeri Semarang Nomor 18 Tahun 2021 tentang Pemberian Penghargaan atas Publikasi Ilmiah dan Kekayaan Intelektual Pegawai Universitas Negeri Semarang;
 5. Peraturan Rektor Universitas Negeri Semarang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Struktur dan Tata Kerja Organisasi Di Bawah Rektor Universitas Negeri Semarang;
 6. Keputusan Majelis Wali Amanat Universitas Negeri Semarang Nomor 16/MWA.U37/KP/2023 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Negeri Semarang Periode 2023-2028;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG TENTANG TIM VERIFIKASI *REWARD* PUBLIKASI UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG TAHUN 2025.
- KESATU : Mengangkat Tim Verifikasi *Reward* Publikasi Universitas Negeri Semarang Tahun 2025 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Rektor ini.
- KEDUA : Tugas Tim Verifikasi *Reward* Publikasi Universitas Negeri Semarang Tahun 2025 adalah:
- melakukan verifikasi ajukan *reward* publikasi, paten, desain industri, Hak Kekayaan Intelektual (HKI), dan lain-lain pada Sistem Informasi Penelitian Pengabdian (SIPP);
 - mengolah data pembayaran *reward*;
 - melakukan pembayaran *reward*; dan
 - meninjau dan memverifikasi kembali pengajuan komplain atas pembayaran *reward*.
- KETIGA : Semua biaya yang timbul akibat pengangkatan Tim Verifikasi *Reward* Publikasi Universitas Negeri Semarang Tahun 2025 dibebankan pada dana DPA Universitas Negeri Semarang sesuai ketentuan yang berlaku.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan sampai dengan tanggal 31 Desember 2025.

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 20 Januari 2025

REKTOR
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG,

ttd.

S MARTONO
NIP 196603081989011001

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Kantor Hukum
Universitas Negeri Semarang,


CAHYA WULANDARI
NIP 198402242008122001

SALINAN

LAMPIRAN
KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS
NEGERI SEMARANG
NOMOR T/72/UN37/HK.02/2025
TENTANG TIM VERIFIKASI REWARD
PUBLIKASI UNIVERSITAS NEGERI
SEMARANG TAHUN 2025

DAFTAR NAMA TIM VERIFIKASI REWARD PUBLIKASI
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG TAHUN 2025

No.	Nama/NIP	Pangkat/Gol	Tugas Dalam Tim
1	Prof. Heri Yanto, M.B.A., Ph.D. 196307181987021001	Pembina Utama Madya, IV/d	Penanggung jawab
2	Moh. Khoiruddin, S.E., M.Si. 197001062008121001	Penata Tk.I, III/d	Ketua
3	Dr. Indah Anisykurlillah, S.E., M.Si., Akt., CA. 197508212000122001	Penata Tk.I, III/d	Sekretaris
4	Prof. Dr. Amir Mahmud, S.Pd., M.Si. 197212151998021001	Pembina Tk. I, IV/b	Anggota
5	Mona Subagja, S.Pd., M.Kom. 19781109 2005011001	Penata Tk.I, III/d	Anggota
6	Prof. Dr. Ratna Dewi Kusumaningtyas, S.T., M.T. 197603112000122001	Penata Tk.I, III/d	Anggota
7	Prof. Dr. Niken Subekti, M.Si. 197302141999032001	Pembina Utama Muda, IV/c	Anggota
8	Zaenal Abidin, S.Si., M.Cs., Ph.D. 198205042005011001	Penata Tk.I, III/d	Anggota
9	Dr. rer.nat. Adi Nur Cahyono, M.Pd. 198203112008121003	Pembina, IV/a	Anggota
10	Angga Pandu Wijaya, S.E., M.Sc. 199307122019031011	Penata Muda Tk.I, III/b	Anggota
11	Erisa Aprilia Wicaksari, S.E, M.M. 199004172022032012	Penata Muda Tk.I, III/b	Anggota
12	Siti Mursidah, S.Pd., M.Si. 197710262005022001	Pembina, IV/a	Anggota
13	Anggy Trisnawan P., S.Si., M.Si. 19870706 2014041003	Penata, III/c	Anggota
14	Rizal Satrio Nugroho, A.Md. 19901120 2014041001	Penata Muda, III/a	Anggota

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 20 Januari 2025

REKTOR
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG,

ttd.

S MARTONO
NIP 196603081989011001

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Kantor Hukum
Universitas Negeri Semarang,


CAHYA WULANDARI
NIP 198402242008122001